



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2016/PN.Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : SAROHA RAJA GUKGUK Anak A.RAJA GUKGUK;
Tempat lahir : Hutana Godang;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ 25 Mei 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bambang Ismoyo Perumahan SD 1
Bengkayang Kel. Bumi Emas, Kec. Bengkayang
Kab. Bengkayang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Bengkulu oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;
- 5 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2016./PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 25/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Bek tanggal 15 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Nomor: 25/Pid.Sus/2016/PN.Bek;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pen.Pid/2016/PN.Bek tanggal 15 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa, SAROHA RAJA GUKGUK ANAK A. RAJA GUKGUK bersalah melakukan tindak pidana *"Memproduksi dan/atau Memperdagangkan Barang dan/atau Jasa Yang Tidak Memenuhi atau tidak Sesuai Dengan Standar Yang dipersyaratkan dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 ayat (1) huruf a Jo Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit Truck Warna Kuning dengan Nomor Polisi KB. 9277.K. beserta kunci dikembalikan kepada saksi HERRINA anak HOI CIN;
 - 159 (Seratus Lima puluh Sembilan) Tabung gas Elpiji 15 kg, Merk Petronas *dirampas untuk dimusnahkan*;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya keberatan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh karenanya mohon diberikan Putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perkara: PDM-09/BKY/03/2016 tanggal 29 April 2016 selengkapnya sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SAROHA RAJA GUKGUK Anak A. RAJA GUKGUK, baik bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Saksi Jon Karebet Ebit Anak Paulus Saman pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di Depan Lapangan Futsal Angkasa Jalan Sanggau Ledo Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berhak mengadili perkara tersebut “memproduksi dan /atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 16.00 wib ketika Saksi Jon Karebet Ebit Anak Paulus Saman dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone dengan berkata “BIT, KAU BISA GAK BAWA MOBIL HARI INI ?” dijawab oleh Saksi Jon “ADUH BANG, SAYA MASIH BELUM BISA KERJA KARENA MASIH SUASANA NATAL” lalu Terdakwa berkata lagi “TOLONGLAH, KARENA SUPIR SERAP BELUM BISA BAWA TRUCK HANYA BISA BAWA MOBIL KECIL”, kemudian Saksi Jon menjawab “YALAH, ABANG DAH DIMANA?”, dan dijawab oleh Terdakwa “AKU DAH DI SELUAS”, lalu Saksi Jon berkata “OYALAH, AKU TUNGGU DI SIMPANG SEGORONG”, kemudian Saksi Jon segera menuju ke Simpang Segorong Kec. Seluas, sesampai disana Saksi Jon langsung menggantikan supir tersebut membawa truk menuju ke arah Bengkayang dan selama di perjalanan saksi Jon sempat berhenti beberapa kali untuk makan dan istirahat lalu sekira pukul 02.00 wib Saksi Jon melanjutkan perjalanan dari Kampung Jawa Kec. Sanggau Ledo menuju Bengkayang, sesampainya di depan Stadion Futsal Angkasa, mobil truck yang dikendarai Saksi Jon diberhentikan oleh Saksi FITRIYANTO, Saksi ADY FEBRIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi OMAN KURNIANTO (Anggota Polres Bengkayang), setelah dilakukan pemeriksaan oleh para saksi dan ditemukan tabung gas merk "PETRONAS" yang berasal dari Malaysia sebanyak 159 (Seratus Lima Puluh Sembilan) yang berisi gas 15 (lima belas) Kg/ tabung dan kemudian para saksi menanyakan surat-surat atau dokumen pendukung yang sah serta pemilik atas tabung gas yang berisi gas tersebut tetapi Saksi Jon tidak bisa menunjukkan surat-surat atau dokumen yang sah dan Saksi Jon menerangkan bahwa tabung gas berisi gas yang dibawa tersebut milik Terdakwa, kemudian Saksi Jon beserta barang bukti berupa 159 (Seratus Lima Puluh Sembilan) tabung gas yang berisi gas dan 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi warna Kuning dengan nomor polisi KB 9277 K diamankan ke Polres Bengkayang untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa membeli isi tabung gas / gas nya saja sebesar RP. 123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu) per tabung gas dan akan di jual kembali oleh Terdakwa sebesar Rp. 145.000 (seratus empat puluh lima ribu) per tabung gas di Bengkayang dan pekerjaan membawa tabung gas berisi gas dari Malaysia sudah beberapa kali dilakukan oleh Terdakwa sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Sdr. MANUDI Bin AHMAD ARIP (Alm), NIP. 19631005 198602 1 011, Jabatan Kasi Distribusi, Perlindungan Konsumen dan Metrologi pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (DISKUMINDAG) Kabupaten Bengkayang, berdasarkan Surat Tugas Nomor: 094/04/SPT-Kumindag-E/2016 tanggal 08 Januari 2016 menyatakan bahwa mutu gas dari Malaysia tersebut belum tentu sama / tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan di Indonesia (SNI) dan perbuatan tersebut akan merugikan konsumen dan melanggar hak-hak dari konsumen, maka 159 (seratus lima puluh sembilan) tabung gas merk "PETRONAS" beserta isinya seberat 15 (lima belas) Kg per tabung yang berasal dari Malaysia tersebut adalah termasuk gas elpiji yang dilarang diperdagangkan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan dipidana dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 62 Ayat (1) UU RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SAROHA RAJA GUKGUK Anak A. RAJA GUKGUK, baik bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Saksi Jon Karebet Ebit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Paulus Saman pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2015 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di Depan Lapangan Futsal Angkasa Jalan Sanggau Ledo Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berhak mengadili perkara tersebut *“mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, memproduksi dan /atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 16.00 wib ketika Saksi Jon Karebet Ebit Anak Paulus Saman dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone dengan berkata “BIT, KAU BISA GAK BAWA MOBIL HARI INI ?” dijawab oleh Saksi Jon “ADUH BANG, SAYA MASIH BELUM BISA KERJA KARENA MASIH SUASANA NATAL” lalu Terdakwa berkata lagi “TOLONGLAH, KARENA SUPIR SERAP BELUM BISA BAWA TRUCK HANYA BISA BAWA MOBIL KECIL”, kemudian Saksi Jon menjawab “YALAH, ABANG DAH DIMANA?”, dan dijawab oleh Terdakwa “AKU DAH DI SELUAS”, lalu Saksi Jon berkata “OYALAH, AKU TUNGGU DI SIMPANG SEGORONG”, kemudian Saksi Jon segera menuju ke Simpang Segorong Kec. Seluas, sesampai disana Saksi Jon langsung menggantikan supir tersebut membawa truk menuju ke arah Bengkayang dan selama di perjalanan saksi Jon sempat berhenti beberapa kali untuk makan dan istirahat lalu sekira pukul 02.00 wib Saksi Jon melanjutkan perjalanan dari Kampung Jawa Kec. Sanggau Ledo menuju Bengkayang, sesampainya di depan Stadion Futsal Angkasa, mobil truck yang dikendarai Saksi Jon diberhentikan oleh Saksi FITRIYANTO, Saksi ADY FEBRIAN dan Saksi OMAN KURNIANTO (Anggota Polres Bengkayang), setelah dilakukan pemeriksaan oleh para saksi dan ditemukan tabung gas merk “PETRONAS” yang berasal dari Malaysia sebanyak 159 (Seratus Lima Puluh Sembilan) yang berisi gas 15 (lima belas) Kg/ tabung dan kemudian para saksi menanyakan surat-surat atau dokumen pendukung yang sah serta pemilik atas tabung gas yang berisi gas tersebut tetapi Saksi Jon tidak bisa menunjukan surat-surat atau dokumen yang sah dan Saksi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2016./PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jon menerangkan bahwa tabung gas berisi gas yang dibawa tersebut milik Terdakwa, kemudian Saksi Jon beserta barang bukti berupa 159 (Seratus Lima Puluh Sembilan) tabung gas yang berisi gas dan 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi warna Kuning dengan nomor polisi KB 9277 K diamankan ke Polres Bengkayang untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa membeli isi tabung gas / gas nya saja sebesar RP. 123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu) per tabung gas dan akan di jual kembali oleh Terdakwa sebesar Rp. 145.000 (seratus empat puluh lima ribu) per tabung gas di Bengkayang dan pekerjaan membawa tabung gas berisi gas dari Malaysia sudah beberapa kali dilakukan oleh Terdakwa sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Sdr. MANUDI Bin AHMAD ARIO (Alm), NIP. 19631005 198602 1 011, Jabatan Kasi Distribusi, Perlindungan Konsumen dan Metrologi pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (DISKUMINDAG) Kabupaten Bengkayang, berdasarkan Surat Tugas Nomor: 094/04/SPT-Kumindag-E/2016 tanggal 08 Januari 2016 menyatakan bahwa mutu gas dari Malaysia tersebut belum tentu sama / tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan di Indonesia (SNI) dan perbuatan tersebut akan merugikan konsumen dan melanggar hak-hak dari konsumen, maka 159 (seratus lima puluh sembilan) tabung gas merk "PETRONAS" beserta isinya seberat 15 (lima belas) Kg per tabung yang berasal dari Malaysia tersebut adalah termasuk gas elpiji yang dilarang diperdagangkan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan dipidana dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 62 Ayat (1) UU RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 53 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **Saksi OMAN KURNIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan 1 (satu) unit mobil Truck nomor Polisi KB 9277 K pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 di depan Lapangan Futsal Angkasa Jl. Sanggau Ledo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada hari itu sekira pukul 05.30. WIB. Saksi bersama dengan saksi FITRIYANTO dan saksi ADI FEBRIAN sedang melaksanakan tugas piket di Mapolres Bengkayang, setelah itu lewat 1 (satu) unit Truck yang mendurigakan kemudian saksi bersama saksi FITRIYANTO dan saksi ADI FEBRIAN mengejar Truck tersebut dan berhasil dihentikan di depan Lapangan Futsal Angkasa Jl. Sanggau Ledo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa setelah menahan sebuah Truck tersebut kemudian ditanya identitas sopirnya bernama JON KAREBET EBIT;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan muatan yang dibawa diatas Truck tersebut ternyata membawa tabung gas merk PETRONAS sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) buah pertabungnya seberat 15 (lima belas) kg dan tidak ada barang lain diatas bak truck tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan saksi JON KAREBET EBIT, tabung gas tersebut dimuat di daerah Segorong Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat ditanya kepada saksi JON KAREBET EBIT, menerangkan bahwa ia disuruh oleh Terdakwa untuk membawa Truck bermuatan tabung gas tersebut menuju rumah Terdakwa di Bengkayang untuk dijual lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi JON KAREBET EBIT mengaku untuk mengangkut tabung gas tersebut mendapat upah dari Terdakwa sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sekali jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil truck KB 9277 K yang digunakan oleh saksi JON KAREBET EBIT untuk membawa tabung gas tersebut milik siapa;
- Bahwa oleh karena saksi JON KAREBET EBIT tidak dapat menunjukan dokumen atas tabung gas merk PETRONAS sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan), maka saksi JON KAREBET EBIT berikut 1 (satu) unit mobil Truck nomor Polisi KB 9277 K bermuatan tabung gas merk

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2016./PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PETRONAS sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) buah diamankan ke Mapolres Bengkayang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi **FITRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan 1 (satu) unit mobil Truck nomor Polisi KB 9277 K pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 di depan Lapangan Futsal Angkasa Jl. Sanggau Ledo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada hari itu sekira pukul 05.30. WIB. Saksi bersama dengan saksi OMAN KURNIANTO dan saksi ADI FEBRIAN sedang melaksanakan tugas piket di Mapolres Bengkayang, setelah itu lewat 1 (satu) unit Truck yang mendurigakan kemudian saksi bersama saksi OMAN KURNIANTO dan saksi ADI FEBRIAN mengejar Truck tersebut dan berhasil dihentikan di depan Lapangan Futsal Angkasa Jl. Sanggau Ledo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa setelah menahan sebuah Truck tersebut kemudian ditanya identitas sopirnya bernama JON KAREBET EBIT;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan muatan yang dibawa diatas Truck tersebut ternyata membawa tabung gas merk PETRONAS sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) buah pertabungnya seberat 15 (lima belas) kg;
- Bahwa menurut pengakuan saksi JON KAREBET EBIT, tabung gas tersebut dimuat di daerah Segorong Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat ditanya kepada saksi JON KAREBET EBIT, menerangkan bahwa ia disuruh oleh Terdakwa untuk membawa Truck bermuatan tabung gas tersebut menuju rumah Terdakwa di Bengkayang untuk dijual lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi JON KAREBET EBIT mengaku untuk mengangkut tabung gas tersebut mendapat upah dari Terdakwa sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sekali jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena saksi JON KAREBET EBIT tidak dapat menunjukkan dokumen atas tabung gas merk PETRONAS sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan), maka saksi JON KAREBET EBIT berikut 1 (satu) unit mobil Truck nomor Polisi KB 9277 K bermuatan tabung gas merk PETRONAS sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) buah diamankan ke Mapolres Bengkayang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3 Saksi **ADY FEBRIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan 1 (satu) unit mobil Truck nomor Polisi KB 9277 K pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 di depan Lapangan Futsal Angkasa Jl. Sanggau Ledo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada hari itu sekira pukul 05.30. WIB. Saksi bersama dengan saksi OMAN KURNIANTO dan saksi FITRIYANTO sedang melaksanakan tugas piket di Mapolres Bengkayang, setelah itu lewat 1 (satu) unit Truck yang mendurigakan, kemudian saksi bersama saksi OMAN KURNIANTO dan saksi FITRIYANTO mengejar Truck tersebut dan berhasil dihentikan di depan Lapangan Futsal Angkasa Jl. Sanggau Ledo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa setelah menahan sebuah Truck tersebut kemudian ditanya identitas sopirnya bernama JON KAREBET EBIT;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan muatan yang dibawa diatas Truck tersebut ternyata membawa tabung gas merk PETRONAS sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) buah pertabungnya seberat 15 (lima belas) kg;
- Bahwa menurut pengakuan saksi JON KAREBET EBIT, tabung gas tersebut dimuat di daerah Segorong Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat ditanya kepada saksi JON KAREBET EBIT, menerangkan bahwa ia disuruh oleh Terdakwa untuk membawa Truck

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2016./PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermuatan tabung gas tersebut menuju rumah Terdakwa di Bengkayang untuk dijual lagi oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi JON KAREBET EBIT mengaku untuk mengangkut tabung gas tersebut mendapat upah dari Terdakwa sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sekali jalan;
- Bahwa oleh karena saksi JON KAREBET EBIT tidak dapat menunjukkan dokumen atas tabung gas merk PETRONAS sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan), maka saksi JON KAREBET EBIT berikut 1 (satu) unit mobil Truck nomor Polisi KB 9277 K bermuatan tabung gas merk PETRONAS sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) buah diamankan ke Mapolres Bengkayang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4 Saksi HERRINA Anak HOI CIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan mobil Truck milik saksi yang disewa oleh Terdakwa telah diamankan oleh Polisi pada tanggal 30 Desember 2015;
- Bahwa awalya Terdakwa menyewa mobil Truck Mistsubishi Canter warna kuning nomor Polisi KB 9277 K milik saksi sejak 8 (delapan) bulan yang lalu seharga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) per bulan dan pada November 2015 angsuran mobil Truck tersebut sudah saksi lunaskan di Leasing ADIRA Singkawang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi, mobil tersebut akan Terdakwa gunakan untuk mengangkut barang tetapi tidak dijelaskan akan mengangkut barang apa saja;
- Bahwa pembayaran sewa mobil oleh Terdakwa sejak bulan pertama dibayar dengan baik oleh Terdakwa kepada saksi sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) per bulan
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2015 saat mobil Truck tersebut diamankan oleh Polisi, saksi sedang berada di rumah keluarga saksi di Singkawang dan tanggal 2 Januari 2016 saksi diberi tahu oleh Terdakwa



mobil Truck tersebut telah diamankan oleh Polisi karena mengangkut tabung gas merk PETRONAS yang berasal dari Malaysia;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi tabung gas merk PETRONAS tersebut diangkut oleh sopir Terdakwa dari Seluas dan rencananya akan dijual lagi oleh Terdakwa di Bengkayang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa mengangkut tabung gas merk PETRONAS menggunkan mobil saksi tersebut karena setahu saksi biasanya Terdakwa mengangkut muatan kelapa Sawit dan Beras Bulog;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5 **Saksi JON KAREBET EBIT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan mobil Truck yang saksi kendarai untuk mengangkut tabung gas merk “Petronas” telah diamankan oleh Polisi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 30 Desember 2015 di jalan. Sanggau Ledo tepatnya di depan lapangan Futsal Angkasa Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi melalui Handphone dengan berkata “BIT, KAU BISA GAK BAWA MOBIL HARI INI?” dijawab oleh saksi “ADUH BANG, SAYA MASIH BELUM BISA KERJA KARENA MASIH SUASANA NATAL” lalu Terdakwa berkata lagi “TOLONGLAH, KARENA SUPIR SERAP BELUM BISA BAWA TRUCK HANYA BISA BAWA MOBIL KECIL”, kemudian saksi menjawab “IYALAH, ABANG DAH DIMANA?”, dan Terdakwa dijawab “AKU DAH DI SELUAS”, lalu saksi berkata “O YA LAH, AKU TUNGGU DI SIMPANG SEGORONG”
- Bahwa tidak lama setelah saksi sampai di simpang Segorong, sudah ada mobil Truck Mitsubishi Canter KB 9277 K bermuatan Tabung gas Merk “Petronas” berhenti di tepi jalan, setelah itu saksi mengendarai mobil tersebut menuju Bengkayang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil tersebut sendirian tanpa kenet dan beberapa kali dalam perjalanan menuju Bengkayang saksi berhenti untuk istirahat dan minum;
- Bahwa untuk membawa mobil bermuatan biasanya Terdakwa memberi upah kepada saksi sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ret dan baru pertama kali membawa tabung gas;
- Bahwa sesampainya di Polres Bengkayang saksi sempat disetop oleh beberapa orang anggota Polisi tetapi saksi tidak mau berhenti karena sudah dekat tujuan akan tetapi saksi berhasil di kejar oleh Polisi dan di hentikan di depan lapangan Futsal Angkasa Bengkayang;
- Bahwa setelah Polisi memeriksa muatan dalam bak mobil Truck tersebut, ditemukan tabung gas merk PETRONAS sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) buah isinya 15 (lima belas) kg per tabung akan tetapi saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan tabung gas tersebut dari siapa dan dimana;
- Bahwa saksi belum tahu tabung gas tersebut akan diturunkan dimana oleh Terdakwa karena Terdakwa belum memberitahu kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah memanggil Ahli bernama **MANUDI AHMAD ARIP (Alm)**, untuk memberi keterangan, namun tidak dapat hadir sehingga keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala tindakan yang diberikan untuk melindungi konsumen;
- Bahwa yang dimaksud dengan perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan mengalihkan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi
- Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

- Bahwa mutu barang adalah standar yang harus dipenuhi dalam suatu produk;
- Bahwa yang dimaksud import barang adalah kegiatan memasukan barang kedalam daerah pabean Indonesia sedangkan tataniaga import gas ke wilayah Indonesia diatur dengan surat keputusan menteri perindustrian dan perdagangan nomor: 527/MPP/KEP/9/2004 tanggal 17 September 2004 tentang import gas, sedangkan perusahaan yang diperkenankan mengimport gas adalah yang telah mendapat pengakuan sebagai Importir Produsen (IP) yang ditetapkan oleh Dirjen Perdagangan kementerian Perdagangan republik Indonesia;
- Bahwa apabila mutu gas dari Malaysia dibawah standar mutu yang ditetapkan di Indonesia (SNI), maka sudah tentu melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang Undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dikarenakan standar mutu yang ada di Negara malaysia belum tentu sama dengan standar mutu yang di tetapkan di Indonesia dan perbuatan tersebut sudah barang tentu akan merugikan konsumen dan pelaku usaha telah melanggar hak-hak dari konsumen;
- Bahwa peraturan-peraturan yang mengatur tata niaga gas antara lain:
 - PP nomor 19 tahun 2004 tentang perdagangan barang-barang dalam pengawasan,
 - KEPPRES nomor 75 tahun 2004 tentang penetapan gas sebagai barang dalam pengawasan,
 - KEPPRES nomor 58 tahun 2004 tentang penanganan gas yang diimport secara tidak sah,
 - SK Memperindak nomor: 634 tahun 2002 tentang tata niaga import gas,
 - SK Memperindak nomor: 527 tahun 2002 tentang tata niaga import gas perubahan atas SK Memperindak nomor: 634 tahun 2002 tentang tata niaga import gas;
- Bahwa tabung gas merk PETRONAS sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) isinya 15 (lima belas) kg tersebut bersal dari Malaysia termasuk Gas Elpiji dan dilarang diperdagangkan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2016./PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin Importir Terdaftar (IT) gas yang terdaftar di kantor dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan baru mengetahui larangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Truck yang saksi sewa untuk mengangkut tabung gas telah diamankan oleh Polisi pada tanggal 30 Desember 2015;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi JON KAREBET EBIT Anak PAULUS SAMAN melalui Handphone dengan berkata “BIT, KAU BISA GAK BAWA MOBIL HARI INI?” dijawab oleh Saksi JON KAREBET EBIT “ADUH BANG, SAYA MASIH BELUM BISA KERJA KARENA MASIH SUASANA NATAL” lalu Terdakwa berkata lagi “TOLONGLAH, KARENA SUPIR SERAP BELUM BISA BAWA TRUCK HANYA BISA BAWA MOBIL KECIL”, kemudian saksi JON KAREBET EBIT menjawab “YALAH, ABANG DAH DIMANA?”, dan dijawab oleh Terdakwa “AKU DAH DI SELUAS”, lalu Saksi JON KAREBET EBIT berkata “O YALAH, AKU TUNGGU DI SIMPANG SEGORONG”;
- Bahwa dari Simpang Segorong Kec. Seluas, saksi JON KAREBET EBIT menggantikan supir untuk membawa Truck menuju ke arah Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa membeli gas Elpiji merk “Petronas” tersebut di Seluas seharga Rp.123.000 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) per tabung dan rencananya akan Terdakwa jual secara eceran di Bengkayang seharga Rp. 145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa mobil Truck MITSUBISHI CANTER KB 9277 K yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut tabung gas tersebut adalah milik saksi HERRINA Anak HOI CIN yang Terdakwa sewa seharga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) per bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membawa tabung gas berisi gas merk “Petronas” masuk ke wilayah Indonesia dan pernah di tangkap di Polsek Sanggau Ledo dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulang perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sedang mengurus izin kepemilikan dan membawa tabung gas berisi gas merk Petronas di Dinas Kop UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang akan tetapi sampai sekarang izinnnya belum dikeluarkan;
- Bahwa untuk mengangkut tabung gas tersebut saksi JON KAREBET EBIT saksi upah sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ret namun untuk mengangkut tabung gas merk “Petronas” tersebut Terdakwa belum membayarkan gajinya;
- Bahwa pada saat mobil Truck yang mengangkut tabung gas berisi gas merk “Petronas” diamankan oleh Polisi, pada saat itu Terdakwa sedang berada di pasar Bengkayang dan Terdakwa baru mengetahuinya setelah diberi tahu oleh saksi JON KAREBET EBIT melalui handphone bahwa mobil diamankan oleh Polisi di Polres Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan perbuatan yang sama di Mempawah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Truck Warna Kuning dengan Nomor Polisi KB. 0277.K. beserta kunci dikembalikan kepada saksi HERRINA anak HOI CIN;
- 159 (Seratus lima puluh sembilan) Tabung gas ELPIJI berisi 15 kg/ tabung, merk Petronas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada tanggal 30 Desember 2015 karena mengangkut 159 (Seratus Lima puluh Sembilan) Tabung gas Elpiji 15 kg, Merk Petronas;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2016./PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 Terdakwa menghubungi Saksi JON KAREBET EBIT melalui Handphone dengan berkata “BIT, KAU BISA GAK BAWA MOBIL HARI INI?” dijawab oleh Saksi JON KAREBET EBIT “ADUH BANG, SAYA MASIH BELUM BISA KERJA KARENA MASIH SUASANA NATAL” lalu Terdakwa berkata lagi “TOLONGLAH, KARENA SUPIR SERAP BELUM BISA BAWA TRUCK HANYA BISA BAWA MOBIL KECIL”, kemudian saksi JON KAREBET EBIT menjawab “YALAH, ABANG DAH DIMANA?”, dan dijawab oleh Terdakwa “AKU DAH DI SELUAS”, lalu Saksi JON KAREBET EBIT berkata “O YALAH, AKU TUNGGU DI SIMPANG SEGORONG”;
- 3 Bahwa setelah itu dari simpang Segorong Kec. Seluas, saksi JON KAREBET EBIT menggantikan supir untuk mengemudikan mobil Truck MITSUBISHI CANTER KB 9277 K milik saksi HERRINA Anak HOI CIN yang Terdakwa sewa seharga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) per bulan menuju ke arah Bengkayang;
- 4 Bahwa Terdakwa membeli gas Elpiji merk “Petronas” tersebut di Seluas seharga Rp.123.000 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) per tabung dan rencananya akan Terdakwa jual secara eceran di Bengkayang seharga Rp. 145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per tabung;
- 5 Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membawa tabung gas berisi gas merk “Petronas” masuk ke wilayah Indonesia dan pernah di tangkap di Polsek Sanggau Ledo akan tetapi perkaranya tidak dilanjutkan dengan syarat membuat surat pernyataan untuk tidak mengulang perbuatan tersebut;
- 6 Bahwa 159 (Seratus lima puluh sembilan) Tabung gas ELPIJI berisi 15 (lima belas) kg, Merk Petronas adalah barang Produksi Malaysia;
- 7 Bahwa Terdakwa tidak memiliki persetujuan impor terlebih dahulu dari Menteri untuk membawa 159 (Seratus Lima puluh Sembilan) Tabung gas Elpiji 15 (lima belas) kg, merk Petronas ke Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan Subsideritas, Primer: sebagaimana diatur dan diancam



pidana Pasal 8 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 62 Ayat (1) UU RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Subsider Pasal 8 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 62 Ayat (1) UU RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 53 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut umum berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa dakwaan Primer Pasal 8 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 62 Ayat (1) UU RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Pelaku usaha;
- 2 dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pelaku Usaha,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, sedangkan “Setiap Orang perseorangan” disini menunjuk seseorang pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud sebagai pelaku usaha, serta orang tersebut haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut ukum Pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini yaitu SAROHA RAJA GUKGUK Anak A.RAJA GUKGUK yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa telah menerangkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum



sehingga tidak *Error in Persona* maka Terdakwalah orang yang dimaksud pelaku/ subjek dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama dipersidangan Terdakwa SAROHA RAJA GUKGUK Anak A.RAJA GUKGUK sehat secara jasmani dan rohani serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur diantaranya telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperdagangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah membeli 159 (seratus lima puluh sembilan) buah Tabung gas Elpiji isi 15 (lima belas) kg, Merk Petronas Produksi Malaysia di Seluas seharga Rp.123.000 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) per tabung dan akan Terdakwa jual secara eceran di Bengkayang seharga Rp. 145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per tabung, sehingga dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- a tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- b tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;



- c tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - d tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - g tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - h tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
 - i tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Sedangkan menurut pendapat Ahli MANUDI AHMAD ARIP (Alm), barang bukti berupa 159 (seratus lima puluh sembilan) buah Tabung gas Elpiji berisi 15 (lima belas) kg/ tabung, Merk Petronas adalah Produksi Malaysia yang mana standar mutunya nya tidak sama dengan standar mutu yang telah ditetapkan di Indonesia (SNI) sehingga dapat merugikan Konsumen;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa memperdagangkan 159 (seratus lima puluh sembilan) buah Tabung gas Elpiji berisi 15 (lima belas) kg/ tabung, Merk Petronas yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pasal 55 KUHP ini adalah merupakan penerapan ajaran penyertaan (*deelneming*) yang maksudnya untuk dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh lakukan (*doen plegen*), dan yang turut serta melakukan (*medepleger*) suatu tindak pidana adalah dilakukan secara bersama-sama;



Menimbang, bahwa disini disebutkan “peristiwa pidana“, jadi baik kejahatan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang melakukan disini dibagi atas 4 (empat) macam, yaitu:

- 1 Orang yang melakukan (*Pleger*) ialah orang yang sendirian telah berbuat, mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- 2 Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana tetapi ia menyuruh orang lain;
- 3 Orang yang turut melakukan (*medepleger*) yaitu bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;
- 4 Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu, orang itu harus sengaja membujuk orang lain sedang membujuknya harus memakai dari salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan, untuk mengangkut 159 (Seratus Lima puluh Sembilan) Tabung gas Elpiji berisi 15 (lima belas) kg/ tabung, merk Petronas dari simpang Segorong Kec. Seluas Kabupaten Bengkayang menuju Bengkayang atau setidaknya sampai di depan lapangan Futsal Angkasa Jalan Sanggau Ledo Kecamatan Sebalu Kabupaten Bengkayang, pada tanggal 30 Desember 2015 pukul 05.30 WIB Terdakwa menyuruh saksi JON KAREBET EBIT untuk mengangkutnya menggunakan 1 (satu) unit Truck Warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9277 K;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah menyuruh orang lain untuk melakukan (*doen plegen*), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 8 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 62 Ayat (1) UU RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa: 159 (Seratus Lima puluh Sembilan) Tabung gas Elpiji, merk Petronas adalah barang Produksi Malaysia yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga tidak terjamin keamanan konsumen untuk menggunakannya sehingga barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan gas ELPIJI yang termuat dalam 159 (Seratus lima puluh sembilan) Tabung gas Elpiji merk Petronas adalah barang yang memiliki nilai ekonomi sehingga dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck Warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9277 K beserta kunci adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut 159 (Seratus Lima puluh Sembilan) Tabung gas Elpiji berisi 15 (lima belas) kg/tabung, merk Petronas adalah kendaraan yang disewa oleh Terdakwa dari saksi HERRINA anak HOI CIN sehingga barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 2 Perbuatan Terdakwa merugikan konsumen;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2016./PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Terdakwa pernah dihukum dalam perbuatan yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- 1 Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya,
- 2 Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 8 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 62 Ayat (1) UU RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa SAROHA RAJA GUKGUK Anak A.RAJA GUKGUK tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”*** sebagaimana dalam dakwaan Primer;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAROHA RAJA GUKGUK Anak A. RAJA GUKGUK oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Truck Warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 9277 K beserta kunci

Dikembalikan kepada saksi HERRINA anak HOI CIN;

- 159 (Seratus lima puluh sembilan) Tabung gas ELPIJI merk Petronas

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2. 000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016, oleh R. ZAENAL ARIF, SH.,M.H sebagai Hakim Ketua, HERU KARYONO, SH. dan RATIH MANNUL IZZATI, SH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SALIKIN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh JUMRIADI USMAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERU KARYONO, SH.

R. ZAENAL ARIF, SH.,M.H

RATIH MANNUL IZZATI, SH, M.H

Panitera Pengganti,

SALIKIN

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2016./PN.Bek